



PUTUSAN
NOMOR : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Uu Sujana
Pangkat, NRP : Praka, 31090084291087
Jabatan : Tamudi Denma
Kesatuan : Denma Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 10 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Puspenerbad, Galur Senen, Jakarta pusat.

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP- 70/A-63/IX/2018 tanggal 28 September 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/319/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/146-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/146/PM.II-08/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/146-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Puspenerbad bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad yang ditandatangani oleh Dandenma Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Joko Musanto NRP 547814.

b) 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/1040A/111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad.

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 6.(enam) Print out bukti percakapan melalui media SMS (Short Message Service) dan WA (Whats App) antara Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway (Saksi-3) dengan Terdakwa Praka Uu Sujana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Denma Puspenerbad di Jakarta, atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa UU Sujana (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Penerbangan tahun 2009 di Pusdik Puspenerbad Semarang, setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Ta Puspenerbad sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Tamin Gudjatmu Denma Puspenerbad selanjutnya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Ta Tonwal Denma Puspenerbad lalu menjabat sebagai Tamudi sejak 2017 sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31090084291087.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mencari uang untuk mempersiapkan menjalani kurungan di Masmil Cimahi Bandung.

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tinggal di daerah Harmoni Jakarta Pusat dan kegiatan Terdakwa bekerja di Proyek PT. Margana City selama 2 (dua) minggu.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Denma Puspenerbad baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan di antar calon istrinya ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB selanjutnya langsung menghadap Kabagpam Puspenerbad. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa langsung diantar oleh Bagpam Puspenerbad ke Masmil Cimahi untuk menjalani Putusan Hukumannya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi yang dilakukann pada tahun 2014 yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah dijalani di Masmil Cimahi, Bandung.

i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Bambang Priyono
Pangkat, NRP : Serka, 21060291980584
Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Puspenerbad, Jl. Kali Baru Timur III/5
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 pada saat berdinis di Puspenerbad hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 dari absensi.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa takut menjalankan hukuman tahanan di Poncol Cimahi, Bandung.

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosan Terdakwa di Jl. Gunung Sahari No.5 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di satuan digantikan oleh anggota yang lain sehingga menghambat pelaksanaan tupok satuan dan merugikan satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Puspenerbad apabila anggota mau ijin ada prosedur perijinan yang berlaku tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perijinan secara berjenjang kepada atasan.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Puspenerbad yang diketahui sejak pendidikan tetapi Terdakwa sengaja tidak melaksanakan perijinan secara berjenjang kepada atasan dan perijinan di satuan tidak dipersulit.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Puspenerbad baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Puspenerbad maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
13. Bahwa menurut Saksi, 21 (dua puluh satu) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi dan perkaranya sudah disidangkan di Otmil II-07 Jakarta dengan putusan pengadilan Militer kurungan selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina dan saat ini sudah dinas kembali seperti biasa.

16. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan cara datang sendiri ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB selanjutnya langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Bayu Ardy Prabowo
Pangkat, NRP : Serda, 21160062770797
Jabatan : Baurpampers Bagpam
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 16 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puspenerbad, Jl. Gunung Sahari 7A Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat berdinis di Puspenerbad hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 dari absensi.
3. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Puspenerbad apabila anggota mau ijin ada prosedur perijinan yang berlaku tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perijinan secara berjenjang kepada atasan.
4. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Puspenerbad yang diketahui sejak pendidikan tetapi Terdakwa sengaja tidak melaksanakan perijinan secara berjenjang kepada atasan dan perijinan di satuan tidak dipersulit.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa takut menjalankan hukuman tahanan di Poncol Cimahi, Bandung.
6. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Kost Libra Jl. Gunung Sahari 5 Jakarta Pusat namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Puspenerbad baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Puspenerbad maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Saksi, 21 (dua puluh satu) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi dan perkaranya sudah disidangkan di Otmil II-07 Jakarta dengan putusan pengadilan Militer kurungan selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

14. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan cara datang sendiri ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB selanjutnya langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yaitu Saksi-3 Kapten Arthur Agus Setiawan Idorway dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi sedang melaksanakan Pendidikan di Pusdik Puspenerbad Semarang, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : Arthur Agus Setiawan Idorway
Pangkat, NRP : Kapten Cpn, 11090043230887
Jabatan : Dansiud I Flight Helly Sena
Kesatuan : Skadron 21/ Serbaguna Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 06 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Perwira Skadron 21/ Serbaguna Pondok
Cabe Ilir Pamulang, Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 pada saat berdinan di Puspenerbad hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menjalankan hukuman tahanan di Poncol Cimahi, Bandung.
4. Bahwa sebelum tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa menghadap Saksi sekira tanggal 13 Juli 2018 dan meminta ijin kepada Saksi selama 3 (tiga) hari untuk mengurus keperluan keluarga sebelum Terdakwa melaksanakan keputusan sidang perkara Insubordinasi, kemudian Saksi menghadap Dandenma dan menyampaikan permohonan izin Terdakwa, sehingga Dandenma memberikan kebijakan serta mengatakan "Ya sudah Tur, 3 (tiga) hari kasih waktu dia menyelesaikan masalah keluarganya, tapi yakinkan dia kembali tepat waktu" kemudian Saksi menyampaikan ke Terdakwa "Ya sudah ini kamu dikasih kebijaksanaan dari Dandema untuk mengurus keluargamu, tapi ini adalah kebijakan, jadi kamu jangan salah gunakan dan kembali tepat waktu" lalu Terdakwa menjawab "Siap, iya pasti saya kembali tepat waktu".
5. Bahwa setelah berjalan 3 (tiga) hari Saksi menghubungi Terdakwa "Bro urusanmu sudah beres belum?" kemudian Terdakwa menjawab "Siap belum, ini masih urus dinotaris" lalu Saksi bertanya "Ada yang perlu dibantu lagi nggak Uu?" Terdakwa menjawab "Dan, bisa nggak kalau berangkatnya jangan hari Senin" (tanggal 23 Juli 2018 untuk berangkat ke Masmil) kemudian Saksi berkata "nanti kamu minta ijin lagi, mundur lagi, kamu terlalu banyak alasan" Terdakwa menjawab "Siap Dan, saya pastikan tidak mundur lagi, ini saya baru dapat uang untuk selesaikan di kantor" (Terdakwa banyak hutang di Satuan) selanjutnya Saksi menjawab "Terus punya saya kapan dikembalikan" karena Terdakwa memiliki hutang pribadi kepada Saksi sejak tahun 2011 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab "Siap, punya Pak Artur saya utamakan" kemudian Handphone Terdakwa tidak aktif.

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 ada surat pemanggilan dari Otmil II-07 Jakarta untuk pelaksanaan pidana a.n. Terdakwa, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui WA Saksi bertanya "Bro kamu dimana, ini surat panggilan pelaksanaan hukuman kamu sudah datang. Kamu dimanapun berada segera kembali ke kantor dan persiapan sekarang, sampai jam berapapun kamu datang ke kantor, saya tunggu". Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sebagian hutang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan WA kepada Saksi "Ijin Dan baru 5 (lima) juta, ini saya sedang urus", lalu Saksi menjawab "Saya juga ada keperluan kawan" selanjutnya Terdakwa berkata "Siap Dan, saya usahakan ini juga saya siapkan untuk bekal saya". Setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi. Malam harinya Saksi mengirimkan WA "Malam ini wajib ke kantor Uu" lalu Terdakwa menjawab "Siap Dan" Saksi bertanya lagi "Ke kantor jam berapa?" namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui WA "Omongan kamu tidak bisa saya pegang kawan, sekarang juga datang ke kantor" selanjutnya Terdakwa membalas "Ijin saya mencari uang saku dulu" lalu Saksi berkata "Tapi caranya jangan begitu Bro, itu namanya kamu membunuh saya dan Dandenma" kemudian Terdakwa menjawab "Siap salah Kaur, setelah ini saya matikan HP, nanti setelah urusan saya selesai baru saya akan masuk".

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan pada tahun 2014 dengan Putusan Pengadilan Militer kurungan selama 5 (lima) bulan.

9. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan di antar calon istrinya ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB selanjutnya langsung menghadap Kabagpam Puspenerbad. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa langsung diantar oleh Bagpam Puspenerbad ke Masmil Cimahi untuk menjalani putusan hukumannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa punya hutang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi tetapi yang benar Terdakwa hanya punya hutang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat ini Terdakwa sudah melunasi semuanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

1. Bahwa Uu Sujana (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Penerbangan tahun 2009 selama 4 (empat) bulan di Pusdik Puspenerbad Semarang, setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Ta Puspenerbad sejak tahun 2009 dengan tahun 2012 kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Tamin Gudjatmu Denma Puspenerbad selanjutnya sejak tahun 2013 dengan tahun 2017 menjabat sebagai Ta Tonwal Denma Puspenerbad lalu menjabat sebagai Tamudi sejak 2017 sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31090084291087.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terlalu banyak beban yang harus diselesaikan khususnya masalah hutang piutang Terdakwa yang belum lunas sehingga Terdakwa mencari uang untuk melunasi hutang tersebut dan saat ini semua hutang Terdakwa sudah beres, sekaligus mempersiapkan bekal menjalani kurungan di Masmil Cimahi Bandung.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Puspenerbad yang diketahui sejak masuk TNI di pendidikan dasar Secata di Pusdik Puspenerbad Semarang dan Terdakwa tidak mengajukan ijin secara berjenjang kepada atasan dan justru sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Puspenerbad baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di satuan sebagai pengemudi Danpuspenerbad digantikan oleh anggota yang lain sehingga menghambat pelaksanaan tupok satuan karena tupok Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh anggota yang lain dan merugikan satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tinggal di daerah Harmoni Jakarta Pusat dan kegiatan Terdakwa bekerja di Proyek PT. Margana City selama 2 (dua) minggu dan jualan barang sperpack mobil yang dulu belum laku terjual.

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta izin kesatuan namun Terdakwa sudah meminta izin kepada Kapten Cpn Artur (Saksi-3) selaku Kaurpam Denma Puspenerbad dengan cara menghadap pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB dengan berkata "izin dan saya tidak masuk kantor untuk 2 (dua) minggu" kemudian Saksi-3 menjawab "bisa dipertanggungjawabkan tidak, kamu bisa kembali masuk" lalu Terdakwa menjawab "Siapa bisa Dan, saya bukan jiwa-jiwa pengecut". Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk mempertegas izin Terdakwa dengan berkata "Jadi tidak izinnnya" lalu Terdakwa menjawab "jadilah", kemudian Saksi-3 berkata lagi "jangan lupa, kirim duitnya" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa Dan, nanti sore saya kirim". Kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk konfirmasi bahwa Terdakwa sudah mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa waktu selama 21 (dua puluh satu) hari adalah minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan cara datang sendiri ke Kesatuan dengan diantar oleh calon istri pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

15. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan pada tahun 2014 dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan menjalani hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan dan sedang dijalani di Masmil Cimahi, Bandung.

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat:

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Puspenerbad bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad yang ditandatangani oleh Dandenma Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Joko Musanto NRP 547814.

b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/1040A/111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad.

c. 6 (enam) Print out bukti percakapan melalui media SMS (Short Message Service) dan WA (Whats App) antara Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway (Saksi-3) dengan Terdakwa Praka Uu Sujana.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Puspenerbad bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad yang ditandatangani oleh Dandenma Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Joko Musanto NRP 547814 merupakan bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/1040A/111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad merupakan bukti bahwa komandan satuan telah resmi mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa yang menguraikan tentang Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dinyatakan mangkir karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan Terdakwa berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

c. 6 (enam) Print out bukti percakapan melalui media SMS (Short Message Service) dan WA (Whats App) antara Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway (Saksi-3) dengan Terdakwa Praka Uu Sujana merupakan bukti bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan sejak tanggal 24 Juli 2018 terjadi percakapan melalui media SMS (Short Message Service) dan WA (Whats App) Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway (Saksi-3) berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi yang hadir dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway, yang disangkal oleh Terdakwa bahwa tidak benar Terdakwa punya hutang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi tetapi yang benar Terdakwa hanya punya hutang Rp 10.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat ini Terdakwa sudah melunasi semuanya.

- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didalam BAP POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan Saksi tersebut dianggap sah dan benar, karena Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dan Majelis Hakim akan menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Uu Sujana (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Penerbangan tahun 2009 selama 4 (empat) bulan di Pusdik Puspenerbad Semarang, setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Ta Puspenerbad sejak tahun 2009 dengan tahun 2012 kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Tamin Gudjatmu Denma Puspenerbad selanjutnya sejak tahun 2013 dengan tahun 2017 menjabat sebagai Ta Tonwal Denma Puspenerbad lalu menjabat sebagai Tamudi sejak 2017 sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31090084291087.

2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan pada tahun 2014 dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan menjalani hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan dan sedang dijalani di Masmil Cimahi, Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 dan Kembali ke kesatuan pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan cara menyerahkan diri diantar oleh calon istri dan Terdakwa langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit, Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Puspenerbad yang diketahui sejak masuk TNI di pendidikan dasar Secara di Pusdik Puspenerbad Semarang dan apabila akan pergi meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu dengan cara mengajukan ijin secara berjenjang kepada atasan yang berwenang, namun Terdakwa justru dengan sengaja tidak mengajukan ijin terlebih dahulu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta izin kesatuan namun Terdakwa sudah meminta izin kepada Kapten Cpn Artur (Saksi-3) selaku Kaurpam Denma Puspenerbad dengan cara menghadap pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB dengan berkata "izin dan saya tidak masuk kantor untuk 2 (dua) minggu" kemudian Saksi-3 menjawab "bisa dipertanggungjawabkan tidak, kamu bisa kembali masuk" lalu Terdakwa menjawab "Siapa bisa Dan, saya bukan jiwa-jiwa pengecut". Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk mempertegas izin Terdakwa dengan berkata "Jadi tidak izinnya" lalu Terdakwa menjawab "jadilah", kemudian Saksi-3 berkata lagi "jangan lupa, kirim duitnya" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa Dan, nanti sore saya kirim". Kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk konfirmasi bahwa Terdakwa sudah mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terlalu banyak beban yang harus diselesaikan khususnya masalah hutang piutang Terdakwa yang belum lunas sehingga Terdakwa mencari uang untuk melunasi hutang tersebut dan saat ini semua hutang Terdakwa sudah beres, sekaligus mempersiapkan bekal menjalani kurungan di Masmil Cimahi Bandung.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tinggal di daerah Harmoni Jakarta Pusat dan kegiatan Terdakwa bekerja di Proyek PT. Margana City selama 2 (dua) minggu dan jualan barang sperpack mobil yang dulu belum laku terjual.

9. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosan Terdakwa di Kost Libra Jl. Gunung Sahari No.5 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun Terdakwa tidak ditemukan.

10. Bahwa benar Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan cara menyerahkan diri datang sendiri ke Kesatuan diantar oleh calon istri Terdakwa dan langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Puspenerbad baik melalui surat maupun telepon.

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di satuan sebagai pengemudi Danpuspenerbad digantikan oleh anggota yang lain sehingga menghambat pelaksanaan tupok satuan karena tupok Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh anggota yang lain dan merugikan satuan.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

16. Bahwa benar waktu selama 21 (dua puluh satu) hari adalah minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

17. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidananya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa putusan.mahkamahagung.go.id ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Uu Sujana (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Penerbangan tahun 2009 selama 4 (empat) bulan di Pusdik Puspenerbad Semarang, setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Ta Puspenerbad sejak tahun 2009 dengan tahun 2012 kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Tamin Gudjatmu Denma Puspenerbad selanjutnya sejak tahun 2013 dengan tahun 2017 menjabat sebagai Ta Tonwal Denma Puspenerbad lalu menjabat sebagai Tamudi sejak 2017 sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31090084291087.

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/319/IV/2020 tanggal 1 April 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Uu Sujana Praka NRP 31090084291087 dan Terdakwa lah orangnya.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI AD dengan tanda pangkat Praka, bed lokasi dan atribut lainnya dan pada saat ditanyakan identitasnya memang Terdakwa yang bernama Uu Sujana Praka NRP 31090084291087 dan keadaan sehat jasmani dan rohani serta belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Satma Satlinlamil Surabaya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 dan Kembali ke kesatuan pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan cara menyerahkan diri diantar oleh calon istri dan Terdakwa langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit, Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Puspenerbad yang diketahui sejak masuk TNI di pendidikan dasar Secata di Pusdik Puspenerbad Semarang dan apabila akan pergi meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu dengan cara mengajukan ijin secara berjenjang kepada atasan yang berwenang, namun Terdakwa justru dengan sengaja tidak mengajukan ijin terlebih dahulu.

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta izin kesatuan namun Terdakwa sudah meminta izin kepada Kapten Cpn Artur (Saksi-3) selaku Kaurpam Denma Puspenerbad dengan cara menghadap pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB dengan berkata "izin dan saya tidak masuk kantor untuk 2 (dua) minggu" kemudian Saksi-3 menjawab "bisa dipertanggungjawabkan tidak, kamu bisa kembali masuk" lalu Terdakwa menjawab "Siap bisa Dan, saya bukan jiwa-jiwa pengecut". Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk mempertegas izin Terdakwa dengan berkata "Jadi tidak izinnya" lalu Terdakwa menjawab "jadilah", kemudian Saksi-3 berkata lagi "jangan lupa, kirim duitnya" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Dan, nanti sore saya kirim". Kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk konfirmasi bahwa Terdakwa sudah mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terlalu banyak beban yang harus diselesaikan khususnya masalah hutang piutang Terdakwa yang belum lunas sehingga Terdakwa mencari uang untuk melunasi hutang tersebut dan saat ini semua hutang Terdakwa sudah beres, sekaligus mempersiapkan bekal menjalani kurungan di Masmil Cimahi Bandung.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tinggal di daerah Harmoni Jakarta Pusat dan kegiatan Terdakwa bekerja di Proyek PT. Margana City selama 2 (dua) minggu dan jualan barang sperpack mobil yang dulu belum laku terjual.

6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosan Terdakwa di Kost Libra Jl. Gunung Sahari No.5 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan cara menyerahkan diri datang sendiri ke Kesatuan diantar oleh calon istri Terdakwa dan langsung menghadap Kasipam Puspenerbad.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Puspenerbad baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 secara berturut-turut tanpa penggal waktu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dengan negara lain atau dalam keadaan darurat militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Puspenerbad tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dengan negara lain atau dalam keadaan darurat militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu selama 21 (dua puluh satu) hari adalah minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu selama 21 (dua puluh satu) hari selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini disebabkan karena Terdakwa terlalu banyak beban yang harus diselesaikan khususnya masalah hutang piutang Terdakwa yang belum lunas sehingga Terdakwa mencari uang untuk melunasi hutang tersebut, sekaligus mempersiapkan bekal menjalani kurungan di Masmil Cimahi Bandung, hal tersebut telah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli atau mengabaikan ketentuan yang berlaku bagi seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas yang seharusnya mengajukan izin terlebih dahulu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hakikatnya karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa serta kurangnya dalam menghayati norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan TNI, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas, terlebih Terdakwa sebagai seorang Tamudi Danpuspenerbad tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anggota lainnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pembinaan disiplin satuan, disamping itu juga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa harus dibebankan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya rasa takut Terdakwa menjalankan hukuman tahanan di Poncol Cimahi Bandung.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di dalam persidangan sehingga memperlancar pemeriksaan perkara Terdakwa.

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati norma disiplin prajurit.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Insubordinasi pada tahun 2014 dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer, oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Puspenerbad bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad yang ditandatangani oleh Dandenma Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Joko Musanto NRP 547814.

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/1040A/111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad.

c. 6 (enam) Print out bukti percakapan melalui media SMS (Short Message Service) dan WA (Whats App) antara Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway (Saksi-3) dengan Terdakwa Praka Uu Sujana.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Uu Sujana Praka, NRP 31090084291087, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Puspenerbad bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad yang ditandatangani oleh Dandenma Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Joko Musanto NRP 547814.

b) 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/1040A/111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Praka Uu Sujana NRP 31090084291087, Jabatan Ta Puspenerbad.

c) 6 (enam) Print out bukti percakapan melalui media SMS (Short Message Service) dan WA (Whats App) antara Kapten Cpn Arthur Setiawan Idorway (Saksi-3) dengan Terdakwa Praka Uu Sujana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00,(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 21930083030471, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871.

Hakim Anggota I

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360.

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080.

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor : 146/K/PM II-08/AD/VII/2020